

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN PANITIA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024
NOMOR 493 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 493 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu dibentuk Panitia Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 September 2024.

LAMPIRAN : 2 lampiran.